



PT. BPR PURIDANA ARTAMAS

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tahun 2023

🏠 JLN GAJAH MADA NO 55, SIDOARJO  
☎ 0318921387  
📠 0318921405





## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Puridana Artamas mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.75/POJK.03/2016, tanggal 23 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.41/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pemeriksaan Bank.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2019 Perubahan atas POJK no 19/POJK.03 /2017 ttg Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang BPR.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.64/POJK.03/2020 tentang perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2021 Perubahan POJK no 34/POJK.03 /2018 Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Sektor Jasa Keuangan.



17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2021 Perubahan SEOJK no 09/SEOJK.03/2019 Penilaian Kembali Pihak Utama.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.03/2021 Penyelenggaraan Produk BPR /BPRS.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR/BPRS.
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/2022 tentang BMPK BPR dan BMPD BPRS.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat.
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa AP dan KAP.
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19 tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas SDM BPR-BPRS.
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2020 Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.45/SEOJK.03/2017 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor (Multilicence).
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2022 Penyelenggaraan Produk BPR.
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR.
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR.
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Pekreditasi Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2019 Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.
35. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2016 KPMM.
36. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
37. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola BPR.
38. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR.
39. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.3/SEOJK.03/2021 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.
40. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/SEOJK.03/2022 Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.
41. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan BPR.
42. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/2023 tentang BMPK dan BMPD BPRS.
43. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
44. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Puridana Artamas beserta perubahan-perubahannya.



45. Peraturan Lainnya yang terkini dan relevan.

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

### **D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR PURIDANA ARTAMAS**

#### **1 Transparency (Keterbukaan)**

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

#### **2 Accountability**

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

#### **3 Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

#### **4 Independency**

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

#### **5 Fairness**

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

### **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT. BPR Puridana Artamas telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR Puridana Artamas menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT. BPR Puridana Artamas



## BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: AFRIYANTI LAILIYAH
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: TUGAS:1. Setiap akhir tahun membuat rencana kerja dan target tahunan untuk berikutnya bersama dengan direktur lain dan staff yang terkait. 2. Setiap akhir tahun membuat rencana kerja dan target tahunan untuk tahun berikutnya dengan funding dan lending. 3. Memantau seluruh kegiatan operasional perusahaan. 4. Membuat strategi dan kebijakan untuk mencapai target yang telah direncanakan serta tetap berpegang dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. TANGGUNG JAWAB: 1. Memberikan motivasi kepada seluruh staff atau karyawan untuk mencapai target yang telah ditentukan. 2. Memantau dan menjaga agar kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman pada aspek CAMEL atau aspek lainnya. 3. Memastikan praktek perkreditan yang sehat sesuai dengan ketentuan (prudential banking). 4. Bertanggung jawab atas menurunnya kinerja perusahaan yang menimbulkan pada kerugian perusahaan. 5. Mengawasi, membina, dan menilai pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan aturan yang ditetapkan seperti: Menyetujui atau menolak setiap transaksi, pengajuan kredit, pengambilan barang jaminan dan lain-lain; Memeriksa, menyetujui atau menolak dan menandatangani laporan keuangan dan lain-lain. 6. Mengusulkan untuk menentukan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya bagi staf atau karyawan kepada komisaris.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: JOKO SUSANTO
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: TUGAS: 1. Setiap akhir tahun membuat rencana kerja dan target tahunan untuk tahun berikutnya terkait dengan operasional. 2. Mengelola (Manage) dan memantau seluruh kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Membuat strategi dan kebijakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta tetap berpegang pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. 4. Menjalankan semua kebijakan yang telah



	<p>ditetapkan. 5. Bertanggung jawab penuh kepada direktur utama atas operasional dan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko Bank. TANGGUNG JAWAB: 1. Memberikan motivasi kepada seluruh staf atau karyawan untuk mencapai target yang telah ditentukan. 2. Memantau dan menjaga agar kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman pada aspek CAMEL atau aspek lainnya. 3. Membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan Bank sesuai dengan ketentuan tanpa melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. 4. Mengusulkan untuk menentukan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya bagi staf atau karyawan kepada direktur utama diketahui komisaris.</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
<p>Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Direksi secara continue meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM dengan mengikutsertakan SDM ke pelatihan - pelatihan. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.</p>	

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: DRS. BAMBANG RAHARDJO
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: TUGAS: 1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi. 3. Pengawasan dan pemberian nasehat dilakukan untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (2) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Bank. 5. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (2) Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank, kecuali terkait dengan: a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank; b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. TANGGUNG JAWAB: 1. Dewan



		<p>Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 2. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan usaha Bank dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Dewan komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan sementara waktu seorang atau lebih anggota direksi jika anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank, merugikan Bank, melalaikan kewajiban dan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap Bank apabila diminta OJK. 5. Dewan komisaris wajib memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. 6. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.</p>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: SINDUKARTO
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <p>TUGAS: 1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerpan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi. 3. Pengawasan dan pemberian nasehat dilakukan untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (2) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Bank. 5. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (2) Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank, kecuali terkait dengan: a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank; b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. TANGGUNG JAWAB: 1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 2. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan usaha Bank dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Dewan komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan sementara waktu seorang atau lebih anggota direksi jika anggota direksi tersebut bertindak bertentangan</p>



	<p>dengan Anggaran Dasar Bank, merugikan Bank, melalaikan kewajiban dan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap Bank apabila diminta OJK. 5. Dewan komisaris wajib memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. 6. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.</p>
<b>Rekomendasi Kepada Direksi</b>	
<p>Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.                  Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.                  Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.                  Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.                  Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi.</p>	

**3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)**

**a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite**

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite**

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-



c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	AFRIYANTI LAILIYAH	-	-
2	JOKO SUSANTO	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	AFRIYANTI LAILIYAH		CV.KRESNA YURISDIKA	-
2	AFRIYANTI LAILIYAH		PT.ANDALAN TATA MANAJEMEN	-
3	AFRIYANTI LAILIYAH		CV.ELANG MAHKOTA GEMILANG	-
4	JOKO SUSANTO		CV.KRESNA YURISDIKA	-
5	JOKO SUSANTO		PT.ANDALAN TATA MANAJEMEN	-
6	JOKO SUSANTO		CV.ELANG MAHKOTA GEMILANG	-



**C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	AFRIYANTI LAILIYAH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	JOKO SUSANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	AFRIYANTI LAILIYAH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	JOKO SUSANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	DRS. BAMBANG RAHARDJO	-	-
2	SINDUKARTO	-	-

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	DRS. BAMBANG RAHARDJO		CV.KRESNA YURISDIKA	5,00%
2	DRS. BAMBANG RAHARDJO		PT.ANDALAN TATA MANAJEMEN	2,50%
3	DRS. BAMBANG RAHARDJO		CV.ELANG MAHKOTA GEMILANG	5,00%
4	SINDUKARTO		CV.KRESNA YURISDIKA	-
5	SINDUKARTO		PT.ANDALAN TATA MANAJEMEN	-
6	SINDUKARTO		CV.ELANG MAHKOTA GEMILANG	2,50%



**E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DRS. BAMBANG RAHARDJO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SINDUKARTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DRS. BAMBANG RAHARDJO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SINDUKARTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

**1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	117.000.000	2	120.000.000
2	Tunjangan	2	325.366.300	2	10.000.000
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	29.943.350	2	3.485.000
Total			472.309.650		133.485.000

**2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	DIREKTUR UTAMA SEWA RUMAH DINAS	TIDAK ADA
2	Transportasi	DIREKTUR UTAMA INVENTARIS R4 1 UNIT DIREKTUR INVENTARIS R4 1 UNIT	TIDAK ADA
3	Asuransi Kesehatan	DIREKTUR UTAMA BPJS DIREKTUR BPJS	TIDAK ADA
4	Fasilitas lainnya	DIREKTUR UTAMA PULSA DIREKTUR PULSA SERAGAM	KOMISARIS PULSA DAN SERAGAM



## G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,11	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,77	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,50	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	4,12	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,00	1

## H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2023-1-16	2	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis, Evaluasi realisasi bisnis BPR untuk Triwulan ke IV, Semester II Tahun 2022, Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis, Penanganan Kredit Bermasalah, Tindak Lanjut atas hasil Pemeriksaan OJK pada tanggal 22 s/d 29 Juli 2022(exit meeting tgl.29 Juli 2022), Core Banking System, Mitigasi Risiko Dampak Covid-19, Saran-saran/ Nasihat untuk Direksi.
2	2023-4-14	2	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis, Evaluasi realisasi bisnis BPR , Penanganan Kredit Bermasalah, Tindak Lanjut atas hasil Pemeriksaan OJK pada tanggal 22 s /d 29 Juli 2022(exit meeting tgl.29 Juli 2022), Core Banking System, Mitigasi Risiko Dampak Covid-19, Saran-saran/ Nasihat untuk Direksi.
3	2023-7-14	2	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis, Evaluasi realisasi bisnis BPR , Penanganan Kredit Bermasalah, Tindak Lanjut atas hasil Pemeriksaan OJK pada tanggal 22 s /d 29 Juli 2022(exit meeting tgl.29 Juli 2022), Persiapan Penerapan SAK-EP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat, Saran-saran/ Nasihat untuk Direksi.
4	2023-9-24	2	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis, Evaluasi realisasi bisnis BPR , Penanganan Kredit Bermasalah, Tindak Lanjut atas hasil Pemeriksaan OJK pada tanggal 22 s /d 29 Juli 2022(exit meeting tgl.29 Juli 2022), Persiapan Penerapan SAK-EP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat, Saran-saran/ Nasihat untuk Direksi.

### 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	DRS. BAMBANG RAHARDJO	2	2	100,00%
2	SINDUKARTO	2	2	100,00%



### I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

### J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

### K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	SINDUKARTO	DIREKSI CV. ELANG MAHKOTA GEMILANG(EMG)	JOKO SUSANTO	DIREKTUR UTAMA	JASA PELATIHAN	145	Sesuai ketentuan internal
2	CHAYO	DIREKTUR UTAMA PT.ANDALAN TATA MANAJEMEN (ATM)	JOKO SUSANTO	DIREKTUR UTAMA	PEMELIHARAAN PERANGKAT LUNAK C-BANKING	24	Sesuai ketentuan internal
3	VIVI DALIMARTA ERLAMBANG	DIREKTUR CV. ANUGRAH GIANT ABADI(AGA)	JOKO SUSANTO	DIREKTUR UTAMA	PEMASARAN PRODUK ASURANSI	33	Sesuai ketentuan internal
4	KUNTJONO	DIREKTUR CV. KRESNA YURIDISKA	JOKO SUSANTO	DIREKTUR UTAMA	PELAYANAN /JASA DIBIDANG HUKUM	20	Sesuai ketentuan internal

### L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-



#### M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Puridana Artamas ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Puridana Artamas. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Puridana Artamas ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Puridana Artamas, Terima Kasih.

SIDOARJO, 29 Januari 2024  
Persetujuan Pengurus PT. BPR Puridana Artamas

**DRS. BAMBANG RAHARDJO**  
**KOMISARIS UTAMA**

**JOKO SUSANTO**  
**DIREKTUR UTAMA**



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

# PURIDANA ARTHAMAS

Jl. Gajah Mada No. 55 Telp. (031)8921387, Fax. (031)8921405 SIDOARJO

No. : 011 / BPR.PDA / I / 2024

Sidoarjo, 31 Januari 2024

Kepada  
Yth . Kepala Perbarindo dan Majalah Media BPR  
Komp. Patra II No. 46  
Jl. Jend Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih  
Jakarta Pusat

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan BPR Periode Desember 2023

Dengan hormat ,

Sehubungan dengan adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat ( LNRI Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan LNRI Nomor 5685), selanjutnya disebut POJK Tata Kelola BPR, juga diatur dalam SE OJK No.05/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016. Kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR PURIDANA ARTHAMAS periode Laporan Desember 2023.

Demikian penyampaian surat pengantar kami , agar dapat diterima dengan baik dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih .

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
PURIDANA ARTHAMAS

Afriyanti Lailiyah, SE  
Direktur Yang Membawahkan Fungsi  
Kepatuhan dan Manajemen Risiko

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT. BPR Puridana Artamas**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666149-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601733-31012024142614

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

puridana\_2004@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-31 14:26:14



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.